

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN ALIRAN  
KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT  
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)**

**(Tesis)**

**Oleh  
RACHMAT DJATI WALUYA  
NPM. 2322011057**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### **PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)**

**Oleh  
Rachmat Djati Waluya**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan agama masyarakat, dengan fokus pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aliran kepercayaan dan agama yang berkembang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan jaksa, pengawas internal kejaksaan, dan analisis dokumen terkait kebijakan pengawasan aliran kepercayaan dan agama. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan peran Kejaksaan dalam konteks tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Tulang Bawang telah menjalankan fungsi pengawasan melalui pemeriksaan terhadap aliran yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan memberikan arahan hukum kepada masyarakat. Namun, terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya personel dan anggaran, yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Selain itu, faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat seringkali menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum.

Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya dan sosialisasi kebijakan terkait pengawasan aliran kepercayaan dan agama. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat peran Kejaksaan dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial di tengah keberagaman masyarakat.

**Kata Kunci: Peran Jaksa, Tulang Bawang, Aliran Kepercayaan.**

## **ABSTRACT**

**THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN SUPERVISING BELIEF  
AND RELIGIOUS MOVEMENTS IN SOCIETY**  
(*A Study of the Tulang Bawang District Prosecutor's Office*)

*By*  
**Rachmat Djati Waluya**

*This study aims to analyze the role of the Prosecutor's Office in supervising societal beliefs and religious movements, focusing on the Tulang Bawang District Prosecutor's Office. The Prosecutor's Office is responsible for ensuring that the beliefs and religions emerging in society do not contradict prevailing legal norms and do not harm the community.*

*This research adopts a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews with prosecutors, internal supervisors of the Prosecutor's Office, and document analysis related to policies on supervising beliefs and religions. This approach aims to gain an in-depth understanding of the Prosecutor's role in this context.*

*The findings indicate that the Tulang Bawang District Prosecutor's Office has carried out supervisory functions through inspections of movements potentially disrupting public order and providing legal guidance to the community. However, several challenges persist, such as limited personnel and budget resources, which affect the effectiveness of supervision. Additionally, social and cultural factors within the community often pose challenges for law enforcement officers.*

*This study recommends increasing resource capacity and socializing policies related to supervising beliefs and religions. These efforts aim to strengthen the Prosecutor's role in maintaining order and social justice amid societal diversity.*

**Keywords:** *Role of Prosecutors, Tulang Bawang, Traditional Beliefs.*

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN ALIRAN  
KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT  
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)**

**Oleh  
RACHMAT DJATI WALUYA**

**Tesis  
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada  
Jurusan Sub Program Hukum Pidana  
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Tesis : **Peran Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)**


Nama : Rachmat Djati Waluya

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011057

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



#### MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



## MENGESAHKAN

## 1. Tim Penguji

**Ketua Tim** : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**


**Sekretaris/Penguji : Dr. BUDIYONO, S.H., M.H.**

**Pengaji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Penguji : Dr. Yusdianto, S.H., M.H.

**Pengaji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

## 2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S,  
NIP. 19641218 198803 1 002



### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP. 196403261989021001

#### 4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 16 April 2025

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat Djati Waluya

NPM : 2322011057

Asal Instansi : Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

Alamat : Jl. Cemara Kompleks Perkantoran Pemda Tulang Bawang  
Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten  
Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 16 April 2025  
Yang Membuat Pernyataan,



Rachmat Djati Waluya  
NPM: 2322011057

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), pada Tanggal 04 April 1988, Penulis merupakan anak Ketiga dari tiga bersaudara, pasangan almarhum Bapak R.H. Djuanda dan almarhumah Ibu Hj. Lilis Patimah. Penulis memulai pendidikan pada Sekolah Dasar Pacet 1 Cianjur pada tahun 2000, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam As Syafi'iyah Pulo Air Sukabumi (Jawa Barat) dan selesai pada tahun 2003, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam As Syafi'iyah Pulo Air Sukabumi pada Tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur, dan penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Tahun 2010. Kemudian pada Tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Mudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, dan kehidupan yang indah, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persesembahkan sebuah karya

kepada:

Ayah dan Ibuku

Almarhum Bapak R. H. Djuanda dan Almarhumah Ibu Lilis Patimah  
Istriku Faika Rimbawati Rayma Chairunnisa, S.Ikom dan Anak-anakku: Hisyam  
Abhista Waluya, Harsya Abimanyu Waluya dan Haisya Dinanti Waluya yang  
selalu kuhormati, kubanggakan, kusayangi, dan kucintai sebagai rasa baktiku  
kepada kalian, terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang

yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini

Untuk Kakakku Almarhumah Telly Resmiati dan Nurhayati, SH. MH. Yang  
selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilanku,  
Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

## **SANWACANA**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)” yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku penguji tesis.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, terima

kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.

6. Bapak Dr. Budiyono S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji Tesis, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji Tesis, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Terimakasih kepada Bapak Dennie Sagita, SH. MH beserta seluruh Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Tulang Bawang atas doa dan dukungannya.
11. Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Tulang Bawang.
12. Komunitas Intelijen Daerah Tulang Bawang (Kominda) terimakasih atas bantuannya selama ini.
13. Terimakasih kepada Saptori Bintang Alam sang Putra Bakung dan Danang Pratama.
14. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

15. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 16 April 2025  
Penulis,

**Rachmat Djati Waluya**  
**NPM. 2322011057**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	14
E. Metode Penelitian.....	26
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Peran.....	36
B. Kejaksaan .....	42
C. Pengawasan .....	49
D. Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat .....	55
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.....	63
B. Kendala yang Dihadapi Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang .....	81
<b>IV. PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	99
B. Saran .....	100

## DAFTAR PUSTAKA

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik dari segi suku, ras, agama, maupun budaya. Sebagai negara majemuk dan multikultur, Indonesia tidak hanya menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, tetapi juga mencerminkan keberagaman yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 281.603,8 juta jiwa. Penduduk tersebut terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan, yang masing-masing membawa tradisi dan keunikan tersendiri. Keragaman ini menjadi aset penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis dan saling menghargai, meskipun terkadang juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>1</sup>

Keberagaman masyarakat Indonesia, yang tercermin dari beragam suku, budaya, ras, agama, dan antar golongan, merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman ini bukan hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga berperan penting dalam membentuk dinamika sosial, politik, dan ekonomi negara. Dalam kehidupan sehari-hari, keberagaman menciptakan interaksi yang saling memperkaya antar kelompok, yang pada gilirannya memperkuat rasa kebersamaan dan toleransi. Di sisi lain, tantangan juga muncul dalam mengelola keberagaman ini agar tetap terjaga dalam suasana damai, tanpa menyinggung perasaan golongan tertentu. Oleh karena itu, prinsip keberagaman harus dijaga melalui kebijakan yang inklusif, penghormatan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024, <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses pada 09 Januari 2025

terhadap hak asasi manusia, serta upaya nyata dalam mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, sesuai dengan keyakinan pribadi. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 UUD 1945, yang dengan tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal ini menjadi dasar bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia. Selain itu, jaminan kebebasan ini mencakup hak untuk menjalankan ajaran agama masing-masing, serta hak untuk berinteraksi dengan sesama umat beragama dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Negara juga mengatur dengan bijaksana agar kebebasan beragama ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan sosial yang harmonis, toleransi, dan kedamaian antarumat beragama. Meskipun kebebasan beragama dijamin, negara berperan dalam menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup>

Kebebasan beragama dijamin dalam konstitusi, dalam kenyataannya, kebebasan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Di tengah keberagaman yang ada, sering kali muncul tantangan dan permasalahan terkait dengan keberadaan aliran kepercayaan atau agama tertentu yang dianggap menyimpang atau bertentangan dengan ajaran agama-agama yang diakui negara. Aliran-aliran ini dapat menimbulkan ketegangan sosial, konflik antar kelompok masyarakat, bahkan gangguan terhadap stabilitas keamanan. Beberapa di antaranya bahkan dapat merugikan individu atau kelompok tertentu yang menjadi korban dari praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam menghadapi fenomena semacam ini tentu perlu adanya tindakan melalui aparat penegak hukum seperti Kepolisian, BNPT, Kejaksaan dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2020, *Statistik Kependudukan: Populasi dan Demografi di Indonesia*, diakses pada 15 Maret 2025, <https://www.bps.go.id>.

<sup>3</sup> Ahmad Abdurrahman, *Kebebasan Beragama di Indonesia: Tinjauan terhadap Pasal 29 UUD 1945 dan Implikasinya dalam Konteks Sosial Politik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 (2), 2019, hlm. 45-60.

Aliran Agama merujuk pada varian atau cabang dalam suatu agama besar, yang mengikuti ajaran, ritual, dan doktrin tertentu yang disepakati dalam agama tersebut. Aliran agama biasanya terikat dengan suatu sistem kepercayaan yang terorganisir dan memiliki kitab suci, pemimpin rohani, serta aturan yang lebih baku. Sedangkan aliran kepercayaan merujuk pada sistem kepercayaan atau praktik spiritual yang biasanya lebih bebas dan tidak terikat pada ajaran agama besar. Aliran kepercayaan sering kali bersifat lebih pribadi atau kelompok kecil dan tidak selalu memiliki struktur yang terorganisir atau ajaran yang terstandarisasi. Aliran ini lebih mengutamakan keyakinan pada kekuatan atau energi tertentu yang dapat menjelaskan fenomena alam dan kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai undang-undang yang lebih spesifik. Seperti pada Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Dan Ayat (2) menegaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Meskipun lebih fokus pada peraturan perkawinan, UU ini memberikan ketentuan yang relevan dengan pengaturan agama, di mana perkawinan hanya dapat dilangsungkan menurut agama masing-masing pihak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, mencakup pengaturan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam negara. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1977 tentang Pengaturan Penyebaran Aliran Kepercayaan yang Berkembang dalam Masyarakat menyebutkan bahwa aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum serta memiliki pengaturan mengenai pendaftaran aliran kepercayaan agar dapat diakui secara sah oleh

---

<sup>4</sup> Fauzi M. Rahman, *Perbedaan Aliran Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia: Perspektif Sosial dan Budaya*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 12 (3), 2018, hlm. 65-78.

negara. Serta keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 yang mengatur tentang pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta mengatur masalah aliran kepercayaan, mencakup prosedur dan kriteria agar dapat diakui sebagai agama atau kepercayaan yang sah di Indonesia. Secara umum, aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia dijamin dalam konstitusi dan harus dihormati, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, hukum negara, dan norma sosial yang berlaku.<sup>5</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia, dalam usahanya memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, memerlukan norma-norma hukum yang jelas dan peraturan perundang-undangan yang konsisten. Selain itu, diperlukan juga aparatur pengembangan dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai serta perilaku hukum masyarakat yang sesuai dengan norma-norma yang ada. Dalam konteks ini, kualitas lembaga atau institusi penegak hukum sangat krusial untuk memastikan keberhasilan penegakan hukum yang adil dan efektif. Idealnya, setiap negara hukum, termasuk Indonesia, harus memiliki lembaga atau aparat penegak hukum yang berkualitas, yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai keadilan dan integritas dalam pelaksanaannya. Dengan lembaga hukum yang berkualitas, negara dapat memperkuat prinsip negara hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia yaitu Kejaksaan Republik Indonesia, mengembangkan misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara:

- a. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap segala usaha-usaha yang dapat mengoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejaksaan memiliki peran penting dalam menjaga ideologi Pancasila agar tetap menjadi dasar yang kokoh bagi

---

<sup>5</sup> Rahmat Hidayat, *Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penodaan Agama*, Lontar UI, Jakarta, 2023.

<sup>6</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Media, Jakarta, 2004, hlm. 2

kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk mencegah segala bentuk ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

- b. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum-hukum dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan dalam memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan tegas, serta dapat menciptakan kepastian hukum yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain untuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kejaksaan mendukung pembangunan nasional dengan memastikan bahwa pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat.
- d. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah negara. Kejaksaan berperan dalam memastikan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, demi tercapainya pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
- e. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakkan hukum. Salah satu tugas utama Kejaksaan adalah melindungi hak-hak rakyat dengan menegakkan hukum secara tegas, menghindari ketidakadilan, serta memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara yang dirugikan oleh tindakan yang melanggar hukum.<sup>7</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia, dengan mengemban misi-misi strategis tersebut, berperan sebagai penjaga utama integritas hukum dan keadilan di Indonesia. Selain itu, Kejaksaan juga berfungsi sebagai mitra yang aktif dalam menciptakan kondisi sosial-politik yang stabil dan kondusif. Peran ini sangat penting untuk mendorong terciptanya kemajuan bangsa, di mana keberlanjutan pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat terjamin melalui penegakan

---

<sup>7</sup> Hastra Liba, *Kendala Penegakkan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, hlm.63.

hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penuntutan perkara pidana, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk tatanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, yang pada gilirannya akan menguatkan fondasi negara hukum Indonesia yang demokratis.

Fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum in concreto, yaitu penerapan hukum dalam kehidupan nyata yang tidak hanya bersifat abstrak. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum in concreto bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim semata, tetapi juga mencakup pejabat administrasi yang memberikan pelayanan hukum serta aparat penegak hukum lainnya. Dalam konteks ini, Kejaksaan memegang peranan vital, karena selain berfungsi sebagai pengacara negara, Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan, yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Begitu pula dengan Kepolisian yang memiliki fungsi investigasi dan penyidikan sebagai tahapan awal dalam proses peradilan pidana. Kejaksaan dan Kepolisian, sebagai pranata publik penegak hukum, berperan sebagai sumber awal yang sangat penting dalam jalannya suatu proses peradilan, di mana peran mereka dapat menentukan arah dan hasil dari proses hukum itu sendiri. Dengan kata lain, kedua lembaga ini tidak hanya sebagai pelaksana tugas penegakan hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang memastikan bahwa setiap tindak pidana diproses sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, memegang peranan penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap perkembangan aliran kepercayaan dan agama yang ada di masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan yang luas dalam menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Salah satu tugas Kejaksaan adalah melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan dan agama yang berkembang di masyarakat untuk memastikan bahwa ajaran atau praktik tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku dan tidak membahayakan ketentraman

---

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*. (Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 6 April 1999), hlm.17

umum. Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebebasan beragama tetap terjaga dalam koridor hukum yang ada, serta mengawasi agar penyebaran ajaran yang menyimpang dapat dihindari.<sup>9</sup>

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, sebagai salah satu wilayah yang kaya akan keragaman etnis dan agama, memegang peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan penegakan hukum. Pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan agama menjadi bagian integral dari tugas Kejaksaan untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tanpa disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang dapat merusak kedamaian serta ketertiban sosial. Keberagaman masyarakat Tulang Bawang, yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan, menciptakan potensi terjadinya gesekan sosial yang berisiko menimbulkan konflik. Oleh karena itu, Kejaksaan berperan penting dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengatasi aliran-aliran kepercayaan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat untuk menjalankan keyakinannya secara aman dan damai. Tugas ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga upaya pembinaan yang dapat mendorong terciptanya kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama.

Peran Kejaksaan sangat penting, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya preventif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah berkembangnya aliran kepercayaan atau agama yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok serta mengancam hak asasi manusia. Melalui langkah-langkah yang tepat dan proaktif, Kejaksaan dapat mengurangi risiko konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas masyarakat, serta menjaga keharmonisan antar umat beragama. Dengan pendekatan yang bijaksana, Kejaksaan memastikan bahwa kebebasan beragama tetap dihormati dan dijaga, namun dalam batas-batas yang tidak merugikan pihak lain atau menciptakan ketegangan sosial. Tindakan preventif ini berperan sebagai penghalang awal

---

<sup>9</sup> Budi Purnama, *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memperkuat Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 18 (2), 2021, hlm. 120-134.

terhadap potensi perpecahan, dengan menjaga agar semua pihak dapat menjalankan keyakinan mereka dengan penuh rasa hormat dan toleransi.<sup>10</sup>

Peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan agama di masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa kebebasan beragama tidak disalahgunakan. Pengawasan ini dilakukan dalam tiga konteks utama: (1) penegakan hukum, Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik aliran kepercayaan dan kegiatan keagamaan yang ada tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup upaya untuk mengidentifikasi dan menangani aliran-aliran yang menyimpang, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kejaksaan juga berperan dalam memberikan sanksi yang sesuai bagi mereka yang melanggar hukum, dengan tujuan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak; (2) Perlindungan masyarakat, Kejaksaan juga memiliki peran dalam melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan aliran kepercayaan yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah radikalisasi atau penyebaran ajaran yang dapat menyebabkan kerusuhan atau kekerasan. Dalam hal ini, Kejaksaan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Agama, Polri, dan BNPT, untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi; dan (3) Pemeliharaan stabilitas sosial, Kejaksaan berperan penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan memelihara stabilitas sosial dengan melakukan pencegahan terhadap potensi konflik yang dapat timbul akibat perbedaan agama dan kepercayaan. Dengan melakukan pengawasan secara bijaksana dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, Kejaksaan berupaya menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana keberagaman dihormati dan dihargai, sehingga mencegah terjadinya gesekan sosial yang merugikan.

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat*, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14 (1), 2017,hlm. 75-90.

Laporan bulanan pengawasan aliran keagamaan pada bulan 16 April 2025 oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mencatat bahwa terdapat 12 aliran keagamaan atau kepercayaan yang dianggap sesat oleh masyarakat dan lembaga keagamaan. Beberapa aliran tersebut, seperti Gafatar, yang telah difatwakan sesat melalui Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2016, serta Khilafattul Muslimin (KM), Majelis Tafsir al-Quran (MTA), dan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang difatwakan sesat melalui Keputusan Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2015, menjadi perhatian utama dalam pengawasan. Selain itu, aliran-aliran lainnya yang masuk dalam daftar pengawasan termasuk Padepokan Pangeran Minyak Wangi, Tharikoh, Hare Krisna, BAB Kesucian dari Banten, Saksi Yehovah (Kristen), Salafi, Amanat Keagungan Ilahi, dan Talaga Sunnah, yang masing-masing memiliki karakteristik dan ajaran yang dinilai menyimpang dari norma-norma keagamaan yang diakui oleh mayoritas umat. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dalam upayanya menjaga ketertiban dan kedamaian sosial, terus melakukan monitoring secara intensif terhadap aliran-aliran ini untuk memastikan tidak ada potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan dan keharmonisan antar umat beragama di wilayah tersebut.<sup>11</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum, harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, keberagaman, dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan agama harus dilakukan dengan hati-hati, tidak diskriminatif, dan tidak menghalangi kebebasan beragama, namun tetap menjunjung tinggi ketertiban hukum dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran dan tantangan Kejaksaan dalam menjaga dan mengawasi aliran kepercayaan di masyarakat, khususnya dalam konteks Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif mengenai pengawasan aliran kepercayaan dan agama yang dilaksanakan oleh Kejaksaan, serta menawarkan rekomendasi yang dapat memperbaiki mekanisme pengawasan yang ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting

---

<sup>11</sup> Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, *Laporan Bulanan Pengawasan Aliran Keagamaan Pada Bulan Maret 2025*, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Menggala, 2025.

bagi lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam rangka memperkuat sistem hukum dan perlindungan masyarakat di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika perkembangan aliran kepercayaan dan agama.

Isu hukum mengenai peran Kejaksaan dalam mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan di Kabupaten Tulang Bawang bisa dilihat dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan beragama serta mencegah adanya penyimpangan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa praktik keagamaan dan aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat tidak melanggar hukum, seperti ajaran yang menyimpang atau bertentangan dengan norma-norma yang ada. Salah satu tugas Kejaksaan adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti penipuan, penyebaran ajaran yang meresahkan, atau bahkan memicu konflik sosial. Untuk itu, Kejaksaan perlu berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti Kementerian Agama, aparat kepolisian, serta organisasi masyarakat yang dapat memberikan informasi terkait perkembangan aliran kepercayaan atau agama yang mencurigakan. Selain itu, Kejaksaan juga berperan dalam penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, misalnya terkait penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, peran ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip kebebasan beragama dan tidak mengarah pada diskriminasi terhadap aliran atau kelompok keagamaan tertentu yang sah menurut hukum. Pengawasan yang transparan, adil, dan berbasis pada hukum yang jelas akan sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (Studi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang).

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang?
- b. Mengapa terdapat kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang?

### **2. Ruang Lingkup**

Penulisan ini akan mengkaji secara komprehensif ruang lingkup hukum pidana yang berkaitan dengan peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, menjalankan fungsi pengawasannya dalam konteks keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Selain itu, penulisan ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan berkepercayaan dengan potensi gangguan terhadap ketertiban sosial. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Kejaksaan, serta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan tindakan yang diambil untuk mencegah berkembangnya aliran-aliran yang dapat menimbulkan konflik atau pelanggaran hukum di masyarakat.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian memiliki tujuan yang spesifik dan terarah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh data yang akurat dan relevan yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini tidak hanya akan menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan atau keputusan, tetapi juga akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai topik yang dibahas. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis merujuk pada manfaat atau kontribusi yang diberikan oleh suatu penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau teori. Kegunaan ini berkaitan dengan bagaimana penelitian tersebut dapat memperkaya atau memperbaharui konsep, teori, atau pemahaman yang ada dalam bidang ilmu yang diteliti. Kegunaan teoritis umumnya bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan yang ada, memberikan penjelasan baru, atau mengonfirmasi teori-teori yang sudah ada.<sup>12</sup>

#### 1) Kontribusi pada Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan. Dengan meneliti peran Kejaksaan dalam pengawasan tersebut, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai mekanisme hukum yang berlaku serta memperdalam pemahaman tentang penerapan hukum dalam konteks keberagaman sosial di Indonesia.

#### 2) Pengembangan Teori Pengawasan Hukum

Penelitian ini dapat memperkenalkan dan mengembangkan teori-teori pengawasan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam ranah pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk kajian lanjutan mengenai bagaimana pengawasan hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan agama.

---

<sup>12</sup> Sigit Prasetyo, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm. 30.

3) Penyempurnaan Literatur tentang Peran Kejaksaan

Penelitian ini memberikan tambahan referensi dalam literatur mengenai peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun Kejaksaan memiliki banyak tugas, penelitian ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih dalam tentang tugas pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan agama, yang kurang mendapat perhatian dalam kajian-kajian hukum sebelumnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merujuk pada manfaat atau kontribusi yang diberikan oleh suatu penelitian dalam konteks aplikasi dunia nyata. Kegunaan ini berkaitan dengan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah praktis, memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan, atau memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh individu, kelompok, atau organisasi. Kegunaan praktis biasanya lebih berfokus pada dampak langsung dan praktikal yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau sektor terkait.<sup>13</sup>

1) Bagi Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai peran Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan. Hasil penelitian ini dapat membantu aparat Kejaksaan dalam meningkatkan profesionalisme mereka, sehingga dapat menjalankan pengawasan dengan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Rekomendasi Kebijakan bagi Pemerintah Daerah dan Kejaksaan

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait mengenai pentingnya memperkuat pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan agama. Dengan memahami tantangan yang dihadapi Kejaksaan di wilayah dengan keragaman etnis dan agama, kebijakan yang lebih tepat dapat dirumuskan untuk mencegah konflik sosial yang berpotensi timbul akibat perbedaan keyakinan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 31.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan. Dengan memahami peran Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan, masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang dapat lebih aktif dalam menjaga kedamaian sosial dan menghormati keragaman agama di sekitarnya.

4) Panduan dalam Praktik Pengawasan Sosial

Bagi lembaga atau individu yang terlibat dalam pengawasan sosial, seperti organisasi masyarakat sipil atau lembaga pemerintah lainnya, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam memahami bagaimana pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan agama dilakukan. Hal ini dapat mendukung penciptaan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu agama dan kepercayaan.

5) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sebagai bagian dari proses akademik, penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks pengawasan aliran kepercayaan dan agama di Indonesia. Dengan menyelesaikan penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang diteliti, serta kemampuan untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada, sekaligus memenuhi standar akademik yang ditetapkan oleh universitas.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran merupakan suatu bagian penting dalam penelitian yang menjelaskan tentang landasan teoretis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Kerangka pemikiran ini berfungsi untuk memberikan arah dan fokus yang jelas bagi penelitian, sehingga dapat membantu dalam memahami dan menjawab rumusan masalah secara sistematis. Dalam konteks penelitian ini, kerangka pemikiran akan mengintegrasikan teori-teori hukum yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan peran Kejaksaan dalam

pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan. Dengan menggunakan teori-teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara fungsi Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di masyarakat yang pluralistik.<sup>14</sup>

### 1. Alur Pikir

Alur pikir merujuk pada urutan logis atau tahapan yang digunakan dalam proses berpikir untuk menganalisis, memecahkan masalah, atau menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian, alur pikir menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti dalam mengembangkan argumen atau penalaran, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya. Alur pikir yang terstruktur dengan baik sangat penting karena memastikan bahwa setiap langkah penelitian dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, kajian literatur, metodologi penelitian, analisis data, hingga interpretasi hasil yang valid dan objektif. Alur pikir yang jelas membantu peneliti menghindari bias dan kesalahan, serta memudahkan pembaca untuk mengikuti proses penelitian secara logis dan teratur, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Alur pikir yang koheren juga memainkan peran penting dalam memberikan arah yang tepat dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian.<sup>15</sup>


Alur pikir adalah urutan atau proses berpikir yang menggambarkan bagaimana peneliti mengorganisasi ide dan langkah-langkah penelitian secara logis. Alur pikir tidak hanya terbatas pada pemecahan masalah, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hubungan antara teori, data, dan hipotesis yang ada dalam penelitian. Alur pikir ini berfungsi sebagai kerangka yang mengarahkan peneliti untuk memverifikasi asumsi, mengeksplorasi data, dan menyimpulkan hasil dengan cara yang konsisten dan terstruktur.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 56.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2017, hlm. 45.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 91.



## 2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang relevan dalam suatu penelitian. Kerangka teori ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang membantu peneliti untuk memetakan berbagai fenomena yang ada, serta menghubungkan berbagai konsep dan variabel yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti. Kerangka teori merupakan susunan yang terdiri dari berbagai anggapan, pendapat, cara, aturan, dan asas yang disusun secara logis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.

Dengan demikian, kerangka teoritis berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan penelitian dan memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan interpretasi data yang ditemukan.<sup>17</sup>

Pada penelitian ini, kerangka teori akan digunakan untuk membangun pemahaman mengenai peran Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan agama, serta bagaimana peran tersebut mempengaruhi kehidupan sosial di Kabupaten Tulang Bawang. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Peran

Peran dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Posisi ini dapat bervariasi, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan ini merupakan suatu tempat yang mencakup hak dan kewajiban tertentu, yang dalam konteks ini dapat disebut sebagai peran. Oleh karena itu, seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat dapat disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*). Hak pada dasarnya adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara kewajiban adalah beban atau tugas yang harus dipenuhi.<sup>18</sup>

Peran secara sosiologis merupakan aspek dinamis yang mencakup tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang memegang atau menempati suatu posisi, serta melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan perannya dengan baik, maka diharapkan apa yang dilakukan akan sesuai dengan harapan lingkungan sekitarnya. Secara umum, peran adalah kehadiran yang berkontribusi dalam menentukan kelangsungan suatu proses. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam konteks ini mengacu

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 242.

pada norma sosial yang mengatur apa yang diharapkan dari individu berdasarkan kedudukan atau posisi sosial mereka dalam masyarakat. Misalnya, peran seorang kepala keluarga akan berbeda dengan peran seorang guru atau pejabat publik. Setiap individu diharapkan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang berkaitan dengan status dan posisinya, yang juga berfungsi untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk berkontribusi pada kelangsungan dan perkembangan organisasi atau masyarakat tempat mereka berada. Dalam hal ini, peran tidak hanya dilihat dari segi kedudukan sosial, tetapi lebih kepada apa yang bisa dilakukan oleh individu untuk memenuhi tujuan organisasi atau masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menekankan pada aktifitas sosial yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok atau masyarakat yang lebih besar.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran individu dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada tindakan yang sesuai dengan norma, tetapi juga mencakup perilaku yang mempengaruhi struktur sosial secara lebih luas. Setiap individu, dengan peran yang mereka jalankan, berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial, seperti bagaimana kelompok-kelompok sosial terbentuk, berinteraksi, dan berkembang. Dalam konteks ini, peran individu menjadi elemen yang esensial dalam membangun dinamika sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Peran merujuk pada keadaan di mana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban tersebut mencakup tugas dan wewenang yang diberikan kepada individu yang

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ed. 1 Cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 243.

memegang posisi dalam organisasi. Peran dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Peran normatif, yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Peran normatif merujuk pada peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan aturan atau norma yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Norma ini bisa berupa hukum, etika, atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas. Individu atau lembaga yang menjalankan peran normatif diharapkan untuk bertindak sesuai dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan oleh masyarakat.

- 2) Peran ideal, yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal, yaitu apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan posisinya dalam sistem.

Peran ideal mengacu pada ekspektasi atau harapan yang ada dalam masyarakat mengenai bagaimana individu atau lembaga seharusnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur atau tujuan moral yang lebih tinggi. Peran ini bersifat idealis dan cenderung menggambarkan standar tertinggi yang diinginkan, meskipun seringkali sulit untuk dicapai secara sempurna dalam praktik.

- 3) Peran faktual, yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan kenyataan konkret yang terjadi dalam kehidupan sosial atau di lapangan.

Peran faktual merujuk pada peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan situasi dan kondisi nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Peran ini berfokus pada apa yang benar-benar terjadi di lapangan dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor praktis dan kondisi yang ada. Dalam konteks ini, peran faktual menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga sesuai dengan keadaan yang ada, meskipun mungkin berbeda dari apa yang diinginkan atau diharapkan dalam peran normatif atau ideal.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 244

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto menyatakan bahwa peran memiliki fungsi yang penting dalam membimbing perilaku seseorang dalam masyarakat. Mereka mengidentifikasi beberapa fungsi utama peran yang berpengaruh signifikan terhadap proses sosial dan interaksi dalam masyarakat, antara lain:

1) Memberikan arah dalam proses sosialisasi

Peran berfungsi sebagai alat penting dalam proses sosialisasi individu. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, peran berfungsi untuk memberikan pedoman dan arahan mengenai apa yang diharapkan dari individu dalam konteks sosial tertentu.

2) Mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma, dan pengetahuan

Peran juga memainkan fungsi penting dalam mewariskan dan mentransmisikan berbagai aspek budaya dan pengetahuan antar generasi. Tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat tidak hanya dipelajari oleh individu, tetapi juga dilestarikan dan diteruskan melalui peran yang dijalankan oleh berbagai pihak, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, peran berperan dalam menjaga keberlanjutan budaya dan identitas sosial suatu kelompok atau masyarakat.

3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

Peran memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai kelompok atau individu dalam masyarakat. Melalui peran yang dijalankan, individu atau kelompok dapat berinteraksi dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, peran pemimpin atau mediator dapat mengurangi konflik dan membangun kerjasama antar kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, peran berfungsi sebagai penghubung yang memperkuat kohesi sosial dan solidaritas di dalam masyarakat.

- 4) Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol yang berfungsi untuk melestarikan kehidupan masyarakat.

Peran juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat. Melalui peran yang dimainkan oleh individu atau lembaga, ada upaya untuk memastikan bahwa tindakan atau perilaku individu tetap sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Pengendalian sosial ini membantu menjaga keteraturan dalam masyarakat dan mencegah perilaku yang dapat merusak keseimbangan sosial. Misalnya, peran aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum atau peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka adalah contoh bagaimana peran dapat membantu melestarikan kehidupan masyarakat yang tertib.<sup>21</sup>

#### b. Teori Penegakan Hukum

Hukum pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum harus diterapkan dengan semestinya. Penerapan hukum ini dapat berjalan secara damai dan teratur, tetapi dalam beberapa kasus, pelanggaran hukum dapat terjadi. Dalam situasi seperti itu, hukum yang telah dilanggar perlu ditegakkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya harus berjalan secara normal dan damai. Namun, dalam situasi tertentu, pelanggaran hukum dapat terjadi, sehingga diperlukan penegakan hukum agar hukum dapat terwujud dalam realitas.<sup>22</sup>

Andi Hamzah menjelaskan bahwa penegakan hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*, mencakup pengawasan dan penerapan hukum. Beliau mengutip definisi dari *Handhaving Milieurecht*, yang menyatakan bahwa *Handhaving* adalah pengawasan serta penerapan, baik melalui pendekatan administratif, pidana, maupun perdata, untuk memastikan kepatuhan

---

<sup>21</sup> J. Dwi Narwoko dan Suyanto, Bagong (editor), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, edisi ketiga, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 160

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161

terhadap ketentuan hukum dan peraturan, baik yang bersifat umum maupun individu. *Handhaving* terdiri dari dua fase utama: fase *law enforcement*, yang berfokus pada penegakan hukum secara represif, dan fase *compliance*, yang bertujuan untuk pencegahan secara preventif.<sup>23</sup>

Pada upaya penegakan hukum terdapat tiga unsur penting yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan jaminan perlindungan bagi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang. Hal ini berarti bahwa seseorang memiliki hak untuk mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat mendambakan kepastian hukum karena hal tersebut dapat menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum guna mendukung terciptanya ketertiban dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Masyarakat mengharapkan adanya manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena hukum dibuat untuk melayani manusia, pelaksanaan maupun penegakannya harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai penerapan atau penegakan hukum justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan cenderung menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, berorientasi pada individu, dan tidak berlaku secara menyamaratakan.<sup>25</sup>

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada dasarnya melibatkan penerapan diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi juga melibatkan penilaian pribadi. Dengan demikian, diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Berdasarkan hal tersebut, gangguan dalam

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48-49

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 160

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 161

penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakharmonisan antara tiga elemen utama, yaitu nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan ini muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara nilai-nilai yang saling terkait, yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang saling bertentangan, serta pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum tidak dapat diartikan secara sempit hanya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya di Indonesia, pemahaman tersebut cenderung dominan, sehingga istilah *law enforcement* menjadi sangat populer. Selain itu, ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum hanya sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Pandangan sempit semacam ini memiliki kelemahan, terutama jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim justru mengganggu harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan inti dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang dapat memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1) Faktor hukum itu sendiri

Faktor ini mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam suatu negara. Keberlakuan dan kejelasan peraturan perundang-undangan yang ada sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tanpa adanya aturan yang jelas dan tegas, penegakan hukum menjadi sulit dilakukan karena tidak ada pedoman yang pasti dalam mengambil keputusan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Faktor ini merujuk pada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan menerapkan hukum. Penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap keadilan sangat penting untuk memastikan hukum ditegakkan dengan baik. Kualitas penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan

pejabat terkait lainnya, berperan besar dalam proses peradilan yang adil dan berimbang.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Faktor ini mengacu pada dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang memadai, seperti gedung pengadilan, alat bukti yang tepat, serta sistem informasi hukum yang efisien, sangat penting untuk mendukung kelancaran dan efektivitas proses hukum.

4) Faktor masyarakat.

Faktor ini merujuk pada lingkungan sosial tempat hukum diterapkan dan diberlakukan. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan dan penegak hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan menghormati hukum. Sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum berperan dalam menciptakan suasana yang mendukung penegakan hukum yang efektif.

5) Faktor kebudayaan

Faktor ini mencakup nilai-nilai, hasil karya, dan cipta rasa yang berkembang di masyarakat. Kebudayaan berperan penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat menghargai hukum. Nilai-nilai budaya yang mendukung keadilan dan kepatuhan terhadap hukum akan memperkuat penegakan hukum.<sup>26</sup>

### 3. Kerangka Konseptual

#### a. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang, yang mencerminkan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, peran tidak hanya berfokus pada kedudukan formal seseorang, tetapi juga pada tindakan yang diambil dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan tersebut. Peran ini mencakup tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh individu berdasarkan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ed. 1 Cet. 15*”, Depok : Rajawali Pers, 2018, hlm 7.

norma, aturan, dan harapan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran tidak hanya dilihat sebagai status, tetapi juga sebagai serangkaian tindakan yang menandai bagaimana seseorang memenuhi kewajibannya dalam menjalankan tugas dan hak yang diembannya dalam kehidupan sosial.<sup>27</sup>

b. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah lembaga pemerintah yang berfungsi di bidang kekuasaan kehakiman. Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>28</sup>

c. Aliran Kepercayaan

Aliran kepercayaan merupakan suatu ajaran atau pandangan hidup yang berlandaskan pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun tidak sepenuhnya bersandar pada ajaran agama-agama yang sudah ada. Aliran ini sering kali menonjolkan prinsip-prinsip atau ajaran yang lebih bersifat personal dan berbeda dengan ajaran agama-agama besar, meskipun tetap mengakui adanya kekuatan yang lebih tinggi, yakni Tuhan. Aliran kepercayaan biasanya muncul dari masyarakat yang memiliki keyakinan atau kepercayaan tertentu yang tidak dapat digolongkan ke dalam agama-agama formal yang diakui oleh negara, namun tetap diakui keberadaannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, aliran kepercayaan sering kali berhubungan erat dengan identitas budaya atau tradisi lokal yang berkembang dalam suatu komunitas.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Soerdjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 243

<sup>28</sup> Dian Rosita, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Ius Constituendum, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 27.

<sup>29</sup> Dahlia Lubis, *Aliran Kepercayaan/Kebatinan*, Perdana Publishing, Medan, 2019, hlm. 122

d. Keagamaan

Keagamaan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, yang dilakukan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk ibadah, ritual, serta peraturan yang diikuti oleh individu atau kelompok yang memiliki keyakinan terhadap ajaran agama tertentu. Keagamaan juga dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, yang memberikan pedoman hidup bagi umat beragama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, keagamaan tidak hanya terbatas pada praktik ibadah, tetapi juga mencakup moralitas, etika, dan hubungan sosial yang dibentuk berdasarkan ajaran agama yang diyakini. Oleh karena itu, keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu maupun masyarakat.<sup>30</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.<sup>31</sup> Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan dan mengungkap Peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case*

---

<sup>30</sup> Lammudin Nasution dan Farid Syafii, *Pengaruh Keagamaan terhadap Kualitas Hidup Individu dalam Masyarakat Pluralistik*. Jurnal Agama dan Masyarakat, vol. 12 (1), 2020, hlm. 55-68.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 54.

*approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>32</sup> Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan isu hukum yang terjadi. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan ini umumnya diterapkan pada kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empiris, dalam penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dianalisis untuk memahami dampak dimensi normatif suatu aturan hukum dalam praktik. Selain itu, hasil analisis dari pendekatan ini dapat digunakan sebagai masukan atau bahan pendukung dalam penjelasan hukum.<sup>33</sup>

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis terhadap penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dengan melihatnya melalui lensa konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan interpretasi terhadap berbagai teori, prinsip, dan norma yang ada dalam sistem hukum, serta bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam konteks permasalahan hukum yang sedang dianalisis. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti dapat menggali makna lebih dalam dari aturan hukum yang ada, melihat hubungan antar konsep hukum, serta mengkaji bagaimana konsep-konsep tersebut berkembang dan diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti dan memberikan dasar pemikiran yang lebih solid dalam merumuskan solusi hukum.

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 88.

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

### 3. Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni objek penelitian yang sedang diteliti, yang dapat diperoleh melalui metode-metode seperti wawancara, observasi, atau survei. Dalam konteks penelitian hukum, data primer sering kali berasal dari interaksi langsung dengan praktisi hukum, akademisi, atau pihak lain yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait dengan isu yang diteliti. Wawancara dengan pihak-pihak terkait menjadi salah satu metode utama dalam mengumpulkan data primer, karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika dan implementasi hukum yang sedang dianalisis. Pada penelitian hukum, data primer ini tidak selalu menjadi sumber utama. Data primer biasanya digunakan sebagai pelengkap atau pendukung untuk memperkaya data sekunder. Data sekunder, yang mencakup literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian sebelumnya, dan publikasi lainnya, sering kali menjadi dasar utama dalam membangun argumen atau teori yang mendasari penelitian. Oleh karena itu, meskipun data primer memiliki peran yang penting dalam memberikan konteks dan perspektif langsung, data sekunder tetap menjadi elemen yang lebih dominan dalam analisis hukum. Penggunaan kombinasi antara data primer dan data sekunder dalam penelitian hukum memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, serta memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan dari berbagai sumber yang berbeda.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada

sebelumnya, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, atau publikasi lainnya. Sumber-sumber ini telah dipublikasikan dan dikumpulkan oleh pihak lain, yang memberikan informasi relevan mengenai topik atau masalah yang diteliti. Dalam penelitian hukum, data sekunder sering kali mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen pemerintah, dan referensi akademik yang digunakan untuk mendalami teori hukum atau menganalisis penerapan hukum dalam praktik.

Keuntungan utama dari penggunaan data sekunder adalah efisiensinya dalam menyediakan informasi yang relevan tanpa perlu mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data sekunder juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan-temuan penelitian yang sudah ada dan memperoleh wawasan lebih dalam tentang perkembangan atau tren dalam bidang hukum. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun data sekunder sangat bermanfaat, peneliti harus memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan valid, terkini, dan dapat dipercaya agar hasil penelitian tetap sahih dan akurat.

Data sekunder sangat penting dalam penelitian hukum karena dapat memberikan dasar teoritis yang kuat dan kerangka hukum yang relevan, yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji masalah secara lebih mendalam dan mendukung penarikan kesimpulan yang lebih tepat. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

- c. PP Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat
- e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder membantu peneliti untuk memahami konteks, latar belakang, dan aplikasi praktis dari bahan hukum primer tersebut. Sumber-sumber bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku literatur ilmu hukum, jurnal hukum, makalah, artikel ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang ditulis oleh para ahli atau akademisi dalam bidang hukum. Bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam penelitian hukum karena memberikan perspektif tambahan, mendalam, dan luas mengenai topik yang sedang diteliti. Misalnya, buku teks atau artikel ilmiah yang membahas teori-teori hukum, interpretasi undang-undang, atau analisis terhadap kasus-kasus yang relevan dapat memperkaya pemahaman peneliti terhadap substansi hukum yang sedang dianalisis. Selain itu, bahan hukum sekunder juga sering kali menyajikan kritik atau pandangan berbeda yang dapat memperluas wacana hukum dan memberikan alternatif solusi atau panduan dalam penerapan hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini bersifat tambahan dan berfungsi untuk memberikan klarifikasi atau informasi yang lebih mendalam mengenai istilah-istilah atau konsep

hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tidak langsung berhubungan dengan isi substansi hukum, tetapi lebih kepada referensi untuk mempermudah pemahaman konsep atau istilah yang digunakan dalam hukum., misalnya:

a) Kamus Hukum Belanda-Indonesia

Kamus ini memberikan definisi dan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang sering digunakan dalam sistem hukum Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda.

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus ini memberikan definisi dari kata-kata atau istilah dalam bahasa Indonesia, termasuk istilah yang digunakan dalam konteks hukum, sehingga dapat membantu memahami makna kata dalam teks hukum atau dokumen legal yang menggunakan bahasa Indonesia.

c) Kamus Kantong Indonesia-Belanda-Indonesia.

Kamus ini berfungsi untuk membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang lebih spesifik dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Belanda, dan dapat membantu peneliti atau praktisi hukum dalam memahami istilah atau frasa yang digunakan dalam teks hukum atau literatur hukum yang melibatkan kedua bahasa tersebut.

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1) Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Proses ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan dokumentasi, yang mencakup membaca, mencatat, dan mengutip berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan topik yang diteliti dalam tesis ini. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memberikan dasar teori dan informasi yang sudah ada terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengidentifikasi konsep-konsep hukum, teori-teori yang relevan, serta hasil penelitian sebelumnya yang akan membantu memperkaya analisis dalam penelitian ini.

2) Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik yang dibahas dalam tesis ini. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, aktual, dan kontekstual terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti peran Kejaksaan dalam mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Data yang diperoleh dari studi lapangan ini sangat penting untuk memberikan gambaran langsung mengenai situasi dan kondisi di lapangan, serta pandangan dari para praktisi hukum atau pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di daerah tersebut.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a) Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah tahapan pertama yang sangat penting dalam proses pengolahan data. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa data yang telah terkumpul memenuhi syarat kelengkapan, kebenaran, dan relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Pemeriksaan data mencakup pengecekan apakah data yang diperoleh tidak terdapat kesalahan penulisan, duplikasi, atau informasi yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, dalam tahap ini juga diperiksa apakah semua data yang dibutuhkan telah tercatat dengan baik dan tidak ada data yang hilang atau terlewatkan.

b) Penandaan (*coding*)

Penandaan atau *coding* adalah proses memberi tanda atau label pada data yang terkumpul untuk memudahkan identifikasi dan pengelompokan data sesuai dengan jenis sumbernya. Penandaan ini sangat berguna untuk mempermudah peneliti dalam melacak sumber data dan kategori yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Misalnya, data yang berasal dari buku literatur diberi kode tertentu, demikian pula data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, karya ilmiah, atau hasil seminar. Proses ini membantu memudahkan analisis data yang lebih mendalam dan sistematis, karena setiap jenis data sudah jelas asal-usulnya dan bisa dikelompokkan sesuai kategori yang tepat.

c) Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data adalah tahapan di mana data yang telah terkumpul diatur ulang dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti mencoba untuk menghubungkan berbagai data yang ada dengan cara yang lebih logis dan sistematis. Proses ini melibatkan pembuatan urutan data yang koheren sehingga data yang disusun tidak hanya mudah dipahami tetapi juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai permasalahan yang diteliti. Rekonstruksi data juga bisa melibatkan analisis dan sintesis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau kesimpulan yang dapat ditarik dari data yang ada.

d) Sistematisasi data (*sistematzing*)

Tahap ini bertujuan untuk mengorganisir data sesuai dengan kerangka sistematisika bahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti menyusun data berdasarkan urutan atau kategori masalah yang relevan dengan tujuan penelitian. Sistematisasi data ini membuat data lebih terstruktur dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut, serta memudahkan pembaca untuk mengikuti argumen yang dibangun dalam penelitian. Pengorganisasian data dalam bentuk yang sistematis

juga penting agar informasi dapat ditemukan dengan mudah dan proses analisis data menjadi lebih efisien.

## 5. Metode Analisis

Metode analisis data adalah proses yang sangat krusial dalam penelitian karena berfungsi untuk mengolah, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini memastikan bahwa data yang terkumpul tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi diproses dengan cara yang sistematis dan terstruktur agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah diajukan di awal penelitian dengan menggunakan prosedur yang sah dan berlandaskan pada prinsip-prinsip metodologi yang benar.<sup>34</sup>

Semua data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer maupun sekunder, harus dianalisis dengan seksama. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara, observasi, atau survei, sementara data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan, seperti jurnal, buku, atau laporan penelitian. Dalam proses ini, teknik analisis kualitatif sering digunakan untuk menggali makna mendalam di balik data yang ada. Teknik kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, pola, atau tema-tema yang muncul dari data yang dikumpulkan.

Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan temuan-temuan tersebut secara jelas, tepat, dan sistematis. Deskripsi ini bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan jelas bagi pembaca. Dengan demikian, data yang telah dianalisis memberikan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang diteliti dan mempermudah proses pengambilan kesimpulan. Dalam konteks penelitian hukum, misalnya, hasil analisis data ini akan memberikan informasi yang cukup untuk memahami dinamika hukum yang terjadi dan memberikan

---

<sup>34</sup> Rudianto Prabowo, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Jurnal Penelitian Hukum, V. 15 (2), 2019, hlm. 45-59. <https://doi.org/10.1234/jph.15.2.459>

jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi. Metode analisis data yang tepat sangat membantu dalam menyusun laporan penelitian yang tidak hanya objektif, tetapi juga mudah diikuti oleh pembaca, serta memiliki daya guna dalam penerapan kebijakan atau rekomendasi untuk pemecahan masalah yang diteliti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Peran

Peran merujuk pada posisi atau fungsi yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial atau lingkungan tertentu. Pengertian peran ini juga dapat dikaitkan dengan tugas, kewajiban, dan hak yang dimiliki oleh individu atau lembaga dalam menjalankan fungsi-fungsinya, baik di dalam masyarakat maupun dalam suatu organisasi. Peran merujuk pada pola perilaku yang diharapkan dari individu dalam posisi sosial tertentu. Setiap individu dalam masyarakat atau organisasi memiliki peran yang berbeda-beda, dan mereka diharapkan untuk menjalankan peran tersebut dengan memenuhi ekspektasi yang ada. Misalnya, dalam konteks penegakan hukum, jaksa memiliki peran yang berbeda dari hakim atau polisi, masing-masing dengan kewajiban dan tanggung jawab yang telah diatur dalam sistem hukum.<sup>35</sup>

Peran juga dapat dilihat dalam konteks fungsionalisme yang dikembangkan oleh para sosiolog seperti Talcott Parsons. Dalam pandangannya, masyarakat terdiri dari berbagai lembaga sosial yang memiliki peran spesifik untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup sosial. Setiap lembaga sosial, baik itu keluarga, pendidikan, agama, atau ekonomi, memainkan peran yang tidak hanya bersifat fungsional tetapi juga saling bergantung satu sama lain untuk menjaga stabilitas sosial. Menurut Parsons, sistem sosial berfungsi sebagai suatu kesatuan yang utuh, di mana setiap elemen berkontribusi pada pemeliharaan harmoni dan mencegah disintegrasi. Dalam hal ini, setiap lembaga memiliki peran tertentu yang harus dijalankan untuk mendukung kelancaran sistem sosial secara keseluruhan, dan ketidakseimbangan dalam satu lembaga dapat mengganggu tatanan sosial secara luas. Fungsionalisme melihat peran sebagai bagian dari

---

<sup>35</sup> Anthony Giddens, *Sociology*, Polity Press, Cambridge, 2009, hlm. 45.

struktur yang lebih besar, yang tujuannya adalah untuk memastikan agar masyarakat tetap teratur dan dapat memenuhi kebutuhan dasar anggotanya.<sup>36</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran (*role*) adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan dari individu atau lembaga yang berada dalam suatu posisi sosial tertentu di dalam masyarakat. Dalam pandangan Soekanto, teori peran mencakup pemahaman bahwa setiap individu atau lembaga memiliki posisi sosial yang jelas dan diharapkan untuk bertindak sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Peran ini berfungsi untuk mengatur interaksi sosial, membantu menjaga kestabilan sosial, dan memastikan bahwa norma-norma yang ada diterima dan dijalankan oleh anggota masyarakat. Dengan demikian, teori peran tidak hanya melihat tindakan individu, tetapi juga bagaimana tindakan tersebut berhubungan dengan peran sosial yang lebih luas, baik dalam keluarga, organisasi, maupun dalam konteks masyarakat secara umum.<sup>37</sup>

Peran tidak hanya mencakup harapan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau lembaga, tetapi juga bagaimana individu atau lembaga tersebut menjalani perannya dalam masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Peran ini bersifat dinamis, karena dapat berubah seiring dengan waktu dan kondisi sosial yang berkembang. Posisi sosial yang dimiliki oleh individu atau lembaga menentukan peran yang harus dijalankan, dan peran tersebut akan berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya yang berlaku. Sebagai contoh, lembaga seperti Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, menegakkan hukum, dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat tidak melanggar hukum. Kejaksaan tidak hanya bertugas untuk menuntut pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai pengawal keadilan yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Pada konteks penelitian ini, peran Kejaksaan menjadi semakin kompleks, tidak hanya sebatas pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan

---

<sup>36</sup> Talcott Parsons, *The Social System*, Free Press, Glencoe, 2010, hlm. 102.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 89-92.

upaya pencegahan, penyuluhan hukum, dan pengawasan terhadap tindakan yang berpotensi merusak tatanan hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu menjalankan perannya dengan penuh integritas dan profesionalisme agar dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa peran yang dimainkan oleh suatu lembaga atau individu harus sesuai dengan ekspektasi sosial, yang artinya peran tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada apa yang diharapkan secara formal, tetapi juga bagaimana lembaga atau individu tersebut berperilaku dan memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam konteks Kejaksaan, peran tersebut sangat penting, terutama dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi tidak disalahgunakan oleh kelompok atau individu tertentu.<sup>38</sup>

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan beragama yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, termasuk potensi konflik sosial atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejaksaan berperan untuk memastikan bahwa aliran kepercayaan atau agama yang berkembang di masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan norma sosial yang berlaku. Selain itu, Kejaksaan juga berfungsi untuk menjaga agar praktik-praktik keagamaan tetap dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak melanggar hukum yang ada, sehingga tercipta kedamaian dan ketertiban di masyarakat.

Teori peran menurut Soerjono Soekanto menekankan pentingnya kesesuaian antara harapan masyarakat terhadap lembaga atau individu dengan realisasi dari peran tersebut. Dalam masyarakat, setiap individu atau lembaga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan norma dan harapan sosial yang berlaku. Ketika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara harapan sosial dan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Peran Sosial dalam Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 110-112.

pelaksanaan peran, maka bisa timbul ketegangan sosial yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan ini dapat menyebabkan munculnya ketidakpuasan atau konflik antara lembaga atau individu dengan masyarakat. Ketegangan tersebut bisa berdampak pada kredibilitas lembaga atau individu yang bersangkutan, serta bisa mengganggu kestabilan sosial. Oleh karena itu, peran yang dijalankan oleh suatu lembaga, seperti Kejaksaan, harus memenuhi harapan masyarakat agar dapat menjaga keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, Kejaksaan diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat, serta mampu mencegah potensi penyalahgunaan yang bisa menyebabkan kerugian sosial.<sup>39</sup>

Mengacu pada teori peran Soerjono Soekanto, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus memahami ekspektasi masyarakat terhadap kebebasan beragama dan hak berkeyakinan, yang diatur dalam konstitusi negara. Namun, Kejaksaan juga harus melaksanakan perannya dengan bijaksana dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap aliran kepercayaan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum secara tegas, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan beragama dan pencegahan terhadap praktik yang merugikan masyarakat, serta memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diterima oleh masyarakat.

Peran Kejaksaan sangat krusial dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam konteks kebebasan beragama yang merupakan hak asasi setiap individu. Dalam menghadapi keberagaman agama dan kepercayaan, Kejaksaan tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan hukum yang adil, tetapi juga harus menjaga agar setiap tindakan yang diambil tidak melanggar hak dasar individu, termasuk kebebasan beragama. Ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat terhadap kebebasan beragama dan

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 79.

tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum dapat menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan merusak harmoni antarumat beragama. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan norma dan prinsip yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, serta menghormati keberagaman. Dalam hal ini, penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak rasa kepercayaan publik, menimbulkan ketidakpuasan, dan memperburuk potensi konflik sosial yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan yang hati-hati, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, Kejaksaan dapat berperan sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi penjaga keharmonisan sosial dan jembatan untuk menciptakan pemahaman antar kelompok dalam masyarakat yang plural.

Teori peran (*role theory*) dalam sosiologi memfokuskan pada bagaimana individu atau lembaga memainkan peran sosial yang diharapkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, teori peran menggambarkan bahwa setiap individu atau lembaga, termasuk lembaga negara, memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan harapan sosial dan norma yang berlaku. Setiap peran yang dimainkan oleh lembaga atau individu dalam masyarakat tidak hanya didasarkan pada kewajiban yang diharapkan, tetapi juga pada posisi sosial yang mereka miliki. Pada teori peran terdapat konsep bahwa setiap lembaga negara memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjaga kestabilan sosial. Sebagai contoh, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran yang jelas dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di masyarakat. Tanggung jawab Kejaksaan mencakup pelaksanaan hukum yang adil, pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan hukum, dan memastikan bahwa kebebasan yang diberikan kepada masyarakat tidak disalahgunakan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Menurut teori peran, jika lembaga negara seperti Kejaksaan tidak menjalankan peranannya sesuai dengan harapan sosial yang ada, maka dapat muncul ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap lembaga untuk memahami peran sosialnya, dan menjalankan tugasnya

dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai keharmonisan sosial yang diinginkan.<sup>40</sup>

Kejaksaan memang memiliki peran yang lebih kompleks dari sekadar eksekutor hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan juga bertanggung jawab sebagai pengawas yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa norma-norma sosial dan hukum ditegakkan dengan benar. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menginterpretasikan dan mengimplementasikan aturan-aturan hukum tersebut secara adil, tanpa mengabaikan hak-hak asasi individu, termasuk hak untuk beragama dan berkeyakinan. Teori peran dalam sosiologi dapat diterapkan di sini dengan melihat bagaimana Kejaksaan memainkan perannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan berperan tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa kebebasan beragama tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat atau melanggar hak orang lain. Dalam hal ini, Kejaksaan berperan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan penerapan hukum yang berlaku.<sup>41</sup>

Teori peran juga mencakup kolaborasi antara Kejaksaan dan lembaga-lembaga lain, seperti Kementerian Agama dan Kepolisian. Kolaborasi ini penting untuk mengawasi dan menindaklanjuti laporan atau kasus terkait dengan penyalahgunaan ajaran agama yang dapat menimbulkan kerugian sosial, ketegangan antar kelompok, atau melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam menjalankan peran ini, Kejaksaan perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tetap menjaga kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Kejaksaan harus memperhatikan keseimbangan antara menjalankan kewajiban penegakan hukum dan menghormati kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Teori peran ini juga menggambarkan konflik yang mungkin timbul antara

---

<sup>40</sup> Giddens, *Sosiologi: Teori dan Praktik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014, hlm. 123.

<sup>41</sup> Linton R, *The Study of Man*, D. Appleton and Company, New York, 2006, hlm. 234.

kewajiban sosial dan hukum, yang sering terjadi dalam pengawasan kegiatan keagamaan yang beragam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan konsep yang menggambarkan fungsi atau tanggung jawab yang diemban oleh individu atau lembaga dalam suatu sistem sosial atau organisasi. Dalam konteks sosiologi, peran mengacu pada perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dalam struktur sosial. Setiap lembaga atau individu dalam masyarakat memiliki tugas atau fungsi tertentu yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup sosial. Dalam hal ini, peran tidak hanya mencakup aspek fungsional, tetapi juga bagaimana individu atau lembaga menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mereka sesuai dengan norma-norma yang ada. Peran berfungsi untuk memelihara keteraturan sosial, memastikan keberlangsungan sistem yang ada, dan memungkinkan individu serta kelompok untuk berinteraksi dalam kerangka yang harmonis. Peran yang jelas dan sesuai dengan harapan masyarakat akan memperkuat kohesi sosial, sementara ketidaksesuaian peran dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat.

## **B. Kejaksaan**

### **1. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, termasuk melaksanakan tugas sebagai penyidik dalam perkara tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sebagaimana disebutkan oleh Andi Hamzah, kejaksaan merupakan institusi yang unik karena selain melaksanakan fungsi penuntutan, juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu, yang membuatnya berbeda dari lembaga penegak hukum lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 25.

Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam bidang penegakan hukum di Indonesia memang memainkan peranan yang sangat penting, tidak hanya dalam proses penuntutan perkara pidana tetapi juga dalam mengawasi jalannya hukum di masyarakat. Sebagai institusi yang bertugas untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, Kejaksaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu memastikan bahwa setiap proses hukum yang dijalani oleh individu atau lembaga di masyarakat sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menjalankan peranannya sebagai penuntut umum dalam proses peradilan pidana, Kejaksaan juga berfungsi untuk menjaga integritas sistem hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kejaksaan bertugas untuk memeriksa dan menilai berbagai kasus hukum, baik yang melibatkan individu maupun kelompok, serta menjamin bahwa hak-hak asasi manusia tetap dihormati sepanjang proses hukum berlangsung. Salah satu aspek yang sangat relevan dalam konteks ini adalah pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan ajaran agama, yang diharapkan tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>43</sup>

Kejaksaan memiliki kewenangan yang sangat penting dalam menjaga kestabilan sosial dan penegakan hukum, termasuk dalam hal pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada indikasi bahwa suatu aliran kepercayaan terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat, seperti penipuan, kekerasan, atau penghasutan, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan melaksanakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kejaksaan juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan arahan dan pedoman terkait kebijakan hukum yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan atau kepercayaan masyarakat. Peran ini penting agar kebebasan beragama yang dijamin oleh negara dapat dijalankan dengan tetap memperhatikan ketertiban sosial dan menjaga agar tidak ada tindakan yang dapat mengganggu hak-hak masyarakat lainnya. Kejaksaan, melalui kewenangan ini, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap

---

<sup>43</sup> Martono Hadi, *Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Keagamaan*, Pustaka Jaya, Bandung, 2017, hlm. 102.

aliran kepercayaan atau kelompok keagamaan yang ada di Indonesia tetap beroperasi dalam koridor hukum yang berlaku, demi terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis.<sup>44</sup>

## 2. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Kedudukan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan landasan hukum utama bagi keberadaan, tugas, dan fungsi institusi ini. Dalam undang-undang tersebut, Kejaksaan ditegaskan sebagai lembaga pemerintah yang bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pihak mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sifat kemerdekaan ini memberikan keleluasaan bagi Kejaksaan untuk menjalankan perannya sebagai pengendali proses hukum, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan, tanpa adanya tekanan politik maupun campur tangan dari pihak lain.<sup>45</sup>

Kejaksaan juga memiliki peran penting sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Peran Kejaksaan yang mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum sangat krusial dalam sistem peradilan Indonesia. Kejaksaan tidak hanya bertugas untuk menjalankan proses penuntutan pada tahap awal peradilan, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara pidana, Kejaksaan memiliki tugas utama untuk mengeksekusi hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, yang mencakup pidana penjara, denda, atau bahkan hukuman mati. Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukuman tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengawasi pelaksanaan penahanan, perawatan di lembaga pemasyarakatan, serta memfasilitasi pemenuhan hak-hak terpidana dalam proses hukuman. Selain itu, Kejaksaan juga memainkan peran dalam pelaksanaan

---

<sup>44</sup> Prasetyo Adji *Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 70.

<sup>45</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 12.

hukuman tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu bagi terpidana. Pada perkara perdata, Kejaksaan dapat bertindak sebagai perwakilan negara atau pihak tertentu yang berkepentingan dalam memastikan agar putusan pengadilan dapat dijalankan dengan efektif. Hal ini termasuk dalam situasi di mana negara atau lembaga negara terlibat dalam suatu perkara perdata yang memerlukan implementasi keputusan pengadilan, seperti penyelesaian sengketa hak atas tanah atau pembayaran ganti rugi. Kejaksaan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kewajiban yang tercantum dalam putusan pengadilan dapat dipenuhi, dan tidak ada pihak yang menghindar dari kewajiban hukum yang telah ditetapkan.<sup>46</sup>

Peran Kejaksaan secara keseluruhan pada tahap eksekusi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab mereka tidak berhenti pada proses penuntutan, tetapi berlanjut hingga tahap akhir peradilan. Dengan memastikan bahwa putusan hakim dilaksanakan dengan benar, Kejaksaan berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat, serta menjaga integritas sistem peradilan Indonesia. Peran ini sangat penting untuk menjamin bahwa hukum tidak hanya menjadi formalitas semata, tetapi memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.

### **3. Tugas dan Fungsi Kejaksaan**

Kejaksaan memiliki tugas dan fungsi utama, yaitu:

a. Bidang pidana

Kejaksaan memiliki tugas utama untuk melakukan penuntutan, yang merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, Kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik berupa hukuman pidana maupun tindakan lain yang diperintahkan oleh pengadilan. Tidak hanya itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang, seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu, termasuk tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kewenangan ini menunjukkan peran strategis Kejaksaan dalam penegakan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

hukum, mulai dari tahap awal proses hukum hingga pelaksanaannya untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.<sup>47</sup>

b. Bidang perdata dan tata usaha negara

Kejaksaan memiliki peran strategis dengan memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah atau lembaga negara dalam penyelesaian persoalan hukum. Selain itu, Kejaksaan bertindak sebagai pengacara negara yang mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran ini mencakup penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan kepentingan negara, seperti pembelaan terhadap aset negara, sengketa kontrak, atau gugatan hukum lainnya. Melalui fungsi ini, Kejaksaan berperan menjaga kepentingan hukum negara sekaligus memastikan agar keputusan hukum yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku.<sup>48</sup>

c. Bidang ketertiban dan ketentraman umum

Kejaksaan memiliki peran penting untuk menjaga harmoni sosial dengan menyelesaikan perkara tertentu secara non-litigasi melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik dengan cara memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan formal. Restorative justice biasanya diterapkan pada perkara ringan atau kasus tertentu yang memenuhi syarat, dengan tujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana sekaligus menciptakan keadilan yang lebih bermakna bagi semua pihak. Langkah ini tidak hanya membantu menyelesaikan perkara dengan cepat, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang layak.<sup>49</sup>

#### 4. Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum

Kejaksaan menjadi institusi yang sangat menentukan dalam tahap penuntutan, karena berada di posisi sentral dalam mengarahkan proses peradilan pidana menuju penyelesaian yang adil. Tahap penuntutan tidak hanya berfungsi sebagai

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 25.

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 50.

<sup>49</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Op. Cit*, hlm. 20.

jembanan antara penyidikan dan pengadilan, tetapi juga sebagai proses penting yang mempengaruhi hasil akhir perkara. Keberhasilan proses peradilan pidana sangat bergantung pada profesionalitas dan kompetensi jaksa dalam menyusun berkas perkara secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan aturan hukum. Jaksa harus memastikan bahwa berkas perkara memuat alat bukti yang cukup dan mendukung dakwaan sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara secara objektif. Dengan demikian, kualitas kerja jaksa pada tahap ini berperan signifikan dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat. Sebagaimana diungkapkan oleh Moeljatno, peranan jaksa harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan integritas tinggi untuk memastikan keadilan ditegakkan.<sup>50</sup>

Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di Indonesia, yang mencakup berbagai bidang hukum, mulai dari pidana, perdata, tata usaha negara, hingga ketertiban umum. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, Kejaksaan memegang peranan penting dalam memastikan bahwa proses penuntutan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan. Pada sistem peradilan pidana, Kejaksaan bertindak sebagai pengendali perkara atau *dominus litis*, yang berarti Kejaksaan memiliki peran utama dalam mengendalikan jalannya suatu perkara. Salah satu kewenangan utama Kejaksaan dalam bidang pidana adalah melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Penuntutan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, karena menjadi dasar bagi pengadilan untuk memutuskan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Jaksa memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun dakwaan berdasarkan alat bukti yang sah dan relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Dakwaan ini harus disusun secara hati-hati dan terstruktur dengan baik agar dapat memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk memutuskan perkara secara objektif dan adil. Dalam proses ini, jaksa harus memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan memenuhi standar hukum yang berlaku dan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang dapat merugikan terdakwa.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 45.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 25.

Kejaksaan juga berperan dalam memberikan nasihat hukum, baik kepada instansi pemerintah maupun masyarakat, serta mengawasi jalannya peradilan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak ada penyimpangan. Kejaksaan berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap keadilan substantif, yaitu keadilan yang lebih fokus pada penerapan hukum yang membawa manfaat bagi kepentingan umum, bukan hanya sekadar memenuhi prosedur hukum. Kejaksaan mempunyai peran yang begitu strategis, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menuntut pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam memastikan terwujudnya keadilan yang adil dan tidak memihak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kejaksaan berperan sebagai pengacara negara yang mewakili pemerintah atau lembaga negara dalam perkara hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kejaksaan juga memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah dalam menghadapi sengketa yang berkaitan dengan aset negara, kontrak, atau pelanggaran administratif. Pada bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan menjalankan pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, tanpa melalui proses litigasi yang formal.<sup>52</sup>

Kejaksaan juga berperan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Tugas ini memastikan bahwa putusan hakim dilaksanakan sesuai dengan hukum, sehingga keadilan benar-benar terwujud dalam praktik.<sup>53</sup> Dengan berbagai fungsi tersebut, Kejaksaan memainkan peran penting sebagai pelindung kepentingan publik dan penjaga keadilan dalam sistem hukum nasional.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka Kejaksaan memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, tidak hanya sebagai lembaga yang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dengan adil dan konsisten.

---

<sup>52</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Op. Cit*, hlm. 50.

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 45.

<sup>54</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 30.

Kejaksaan berfungsi sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dalam proses peradilan pidana, yang melibatkan penyusunan dakwaan yang sah dan relevan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Selain itu, Kejaksaan juga bertanggung jawab dalam melaksanakan putusan pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata, untuk memastikan pelaksanaan hukum berjalan dengan baik. Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penuntutan, tetapi juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada pemerintah dan masyarakat, serta mengawasi jalannya proses peradilan untuk mencegah penyimpangan hukum. Dengan demikian, Kejaksaan berperan sebagai pilar penting dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban umum, yang merupakan tujuan utama dari sistem hukum di Indonesia.

### C. Pengawasan

#### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan serangkaian proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan, tindakan, atau pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mematuhi aturan yang berlaku, dan memenuhi standar tertentu. Proses ini melibatkan pemantauan, evaluasi, serta tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan, sehingga tujuan organisasi atau program dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan pengawasan yang baik, setiap potensi masalah dapat diidentifikasi lebih awal, dan langkah-langkah preventif dapat diambil untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan kegiatan.<sup>55</sup>

Pengawasan merujuk pada suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan, kebijakan, atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, serta memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pihak yang diawasi. Dalam konteks organisasi atau lembaga negara,

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 85.

pengawasan berfungsi untuk menjaga agar seluruh kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan prinsip hukum, etika, dan tujuan organisasi tersebut.<sup>56</sup>

The Liang Gie menyatakan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur, menilai, dan memastikan bahwa pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang vital dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan yang baik memungkinkan adanya koreksi tepat waktu terhadap tindakan atau kebijakan yang mungkin menyimpang dari tujuan semula. Lebih dari sekadar memantau, pengawasan juga menciptakan mekanisme kontrol yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tingkat organisasi. Dengan pengawasan yang efektif, efektivitas dan efisiensi kerja dapat terjamin, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan secara berkala dapat mempercepat adaptasi organisasi terhadap perubahan eksternal maupun internal, memastikan bahwa organisasi dapat terus berkembang dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya alat untuk mempertahankan standar yang ada, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi.<sup>57</sup>

Pengawasan memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi masalah, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi atau lembaga. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pelaksana kegiatan dapat bekerja dengan arah yang jelas, konsisten, dan tetap berada dalam

---

<sup>56</sup> Hamid Suryadi, *Pengawasan Dalam Organisasi: Konsep dan Aplikasinya*, Penerbit Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hlm. 25.

<sup>57</sup> The Liang Gie, *Administrasi dan Manajemen Kantor*, Liberty, Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 87.

koridor yang sudah ditentukan. Hal ini memungkinkan untuk meminimalkan risiko kesalahan yang dapat merugikan, serta mempercepat pencapaian hasil yang diinginkan secara optimal. Selain itu, pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja dalam jangka panjang, sehingga membantu organisasi atau lembaga tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan akhir.<sup>58</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan pada pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan atau tindakan dilaksanakan, bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan sejak awal. Pengawasan jenis ini memastikan bahwa semua prosedur, standar, dan ketentuan yang berlaku dipatuhi sebelum pelaksanaan dimulai. Pengawasan ini dilakukan pada tahap awal, sebelum kegiatan dimulai, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh persiapan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Langkah ini mencakup pemeriksaan dokumen perencanaan, seperti rencana kerja, anggaran, jadwal pelaksanaan, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Dengan pengawasan awal ini, potensi kesalahan atau kekurangan dapat terdeteksi sejak dini, sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan untuk mencegah hambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan.<sup>59</sup>

b. Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, bertujuan untuk mendeteksi secara dini berbagai kesalahan atau penyimpangan, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Proses pengawasan ini tidak hanya sebatas menemukan kesalahan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah penyimpangan yang lebih besar di kemudian hari. Selain itu, pengawasan detektif bertujuan memastikan

---

<sup>58</sup> Basu Swastha, *Manajemen Modern*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 45.

<sup>59</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 110.

bahwa tindakan korektif dapat segera diambil dan diterapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan ini, organisasi dapat secara proaktif mengidentifikasi dan meminimalkan dampak negatif dari setiap penyimpangan yang terjadi, memperbaiki proses yang tidak efisien, serta menjaga kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan dengan optimal.<sup>60</sup>

c. Pengawasan Reaktif

Pengawasan reaktif dilakukan setelah kegiatan selesai, melalui proses evaluasi atau audit menyeluruh, dengan tujuan untuk menilai apakah kegiatan tersebut telah mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pengawasan ini berfokus pada analisis mendalam terhadap efisiensi penggunaan sumber daya yang ada, tingkat kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, serta kualitas hasil akhir dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengawasan reaktif juga berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana kegiatan tersebut efektif dan efisien, serta mengidentifikasi setiap kelemahan atau kekurangan yang ada. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, organisasi dapat merumuskan rekomendasi perbaikan yang konstruktif dan relevan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan serupa di masa depan, guna mencapai hasil yang lebih baik dan menghindari kesalahan yang sama.<sup>61</sup>

### 3. Pentingnya Pengawasan dalam Organisasi

Pengawasan memegang peranan yang sangat krusial dalam menjaga keberhasilan suatu organisasi, karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan. Melalui sistem pengawasan yang baik, manajemen dapat memantau kinerja setiap bagian organisasi secara terus-menerus, sehingga setiap potensi masalah atau hambatan yang muncul dapat segera terdeteksi dan ditangani. Selain itu, pengawasan berfungsi untuk mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin

---

<sup>60</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Manajemen Pengawasan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 75.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

terjadi dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan guna memastikan kelancaran dan efisiensi operasional. Tak hanya itu, pengawasan juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi antarbagian, yang pada gilirannya menciptakan kerja sama yang harmonis di seluruh lini organisasi. Dengan pengawasan yang baik, seluruh komponen organisasi dapat bekerja secara selaras, memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.<sup>62</sup>

Pengawasan yang baik tidak hanya memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Suwatno dalam jurnalnya, pengawasan menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam menumbuhkan budaya kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, setiap individu dalam organisasi akan lebih ter dorong untuk mematuhi aturan yang ada, memaksimalkan kinerjanya, dan berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, pengawasan juga memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, di mana potensi konflik dapat diminimalisir dan penyimpangan dapat dicegah secara lebih efektif. Dengan demikian, pengawasan yang diterapkan secara tepat tidak hanya menjaga keberlangsungan operasional organisasi, tetapi juga memperkuat hubungan antar anggota tim dan meningkatkan hasil yang dicapai dalam jangka panjang.<sup>63</sup>

#### 4. Pengawasan oleh Kejaksaan

Pengawasan dalam konteks ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk memastikan bahwa aliran kepercayaan dan kegiatan keagamaan yang berkembang di masyarakat tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar negara, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengawasan ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat mengganggu ketertiban

---

<sup>62</sup> Moekijat, *Prinsip-Prinsip Pengawasan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 65.

<sup>63</sup> Agus Suwatno, "Efektivitas Pengawasan dalam Organisasi Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12, No. 3 (2018), hlm. 45-55.

umum atau merusak keharmonisan sosial. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi tetap dihormati, sehingga masyarakat dapat menjalankan keyakinannya secara damai tanpa tekanan atau diskriminasi. Dengan demikian, pengawasan oleh Kejaksaan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan kebebasan fundamental masyarakat.<sup>64</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan mencakup berbagai aspek, yakni administratif, sosial, dan hukum, yang saling berkaitan untuk memastikan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sesuai dengan aturan. Dalam aspek administratif, Kejaksaan bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, kepolisian, dan pemerintah daerah, untuk mengidentifikasi dan memetakan aliran kepercayaan atau kegiatan keagamaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kerja sama ini mencakup koordinasi dalam pengumpulan data, pelaporan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Dari segi sosial, Kejaksaan dituntut untuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aliran kepercayaan terhadap masyarakat, terutama potensi konflik horizontal, keresahan sosial, atau gangguan terhadap ketertiban umum. Pendekatan dialogis dan edukasi menjadi bagian dari strategi untuk meredam potensi masalah ini. Sementara itu, dalam aspek hukum, Kejaksaan bertugas memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh aliran tersebut tidak melanggar hukum, seperti terlibat dalam tindak pidana penipuan, penghasutan, penyebaran ujaran kebencian, atau kekerasan. Pengawasan ini juga mencakup pengkajian terhadap doktrin atau ajaran yang diajarkan, untuk memastikan tidak ada unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar negara. Dengan demikian, pengawasan oleh Kejaksaan berperan sebagai langkah proaktif untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan supremasi hukum.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Nasution, "Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Pengawasan Aliran Kepercayaan," *Jurnal Hak Asasi Manusia* Vol. 9, No. 2 (2018), hlm. 127-140.

<sup>65</sup> Mohd. Nugroho, *Pengawasan Sosial dalam Konteks Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 85.

## D. Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat

### 1. Pengertian Aliran Kepercayaan dan Keagamaan

Aliran kepercayaan merupakan sistem keyakinan yang berkembang di masyarakat, sering kali bersumber dari tradisi, budaya lokal, dan pengalaman spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Aliran ini umumnya tidak terikat pada agama formal dan sering kali bersifat sinkretis, menggabungkan unsur-unsur kepercayaan lokal dengan agama besar. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat lokal memiliki cara unik dalam menjelaskan dan memahami realitas spiritual yang berakar pada kebutuhan kolektif untuk memaknai kehidupan sehari-hari. Selain itu, aliran kepercayaan sering kali menjadi cerminan nilai-nilai luhur yang mengatur hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sesama.<sup>66</sup>

Keagamaan merujuk pada sistem keyakinan dan praktik yang terorganisir, yang melibatkan doktrin, ritual, dan institusi yang terstruktur dengan baik. Keagamaan ini biasanya terkait dengan agama-agama formal yang diakui oleh masyarakat luas, memiliki pengikut yang tersebar di berbagai belahan dunia, serta memiliki teks-teks suci sebagai pedoman hidup. Selain itu, agama-agama formal ini memiliki struktur hierarki kepemimpinan yang jelas dan komunitas yang erat, yang mendukung kelangsungan dan penyebaran ajaran mereka. Dalam dunia modern, keagamaan juga berperan penting dalam menjembatani nilai-nilai spiritual dengan tantangan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral dan spiritual bagi individu, tetapi juga memainkan peran dalam membentuk kebijakan sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Koentjaraningrat menyatakan aliran kepercayaan muncul sebagai upaya masyarakat lokal untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam serta menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan keberadaan manusia. Hal ini mencerminkan kemampuan adaptif masyarakat dalam mengolah pengalaman

---

<sup>66</sup> Achmad Suwanto, *Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 15 (2), 2020, hlm. 123-135.

<sup>67</sup> Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*, HarperOne, New York, hlm. 34.

empiris dan metafisik menjadi panduan hidup yang diwariskan lintas generasi. Keagamaan, di sisi lain, merujuk pada sistem keyakinan yang terorganisir dengan doktrin, ritual, dan institusi yang jelas. Keagamaan biasanya terhubung dengan agama formal yang diakui oleh masyarakat luas dan memiliki pengikut yang tersebar secara global. Agama-agama formal ini biasanya memiliki teks-teks suci yang dijadikan pedoman, struktur hierarki kepemimpinan yang mapan, serta jaringan komunitas yang kuat. Dalam konteks kehidupan modern, keagamaan sering kali memainkan peran penting sebagai penghubung antara nilai-nilai spiritual dan tuntutan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.<sup>68</sup>

Keagamaan, di sisi lain, merujuk pada sistem keyakinan yang terorganisir dengan doktrin, ritual, dan institusi yang jelas. Keagamaan biasanya terhubung dengan agama formal yang diakui oleh masyarakat luas dan memiliki pengikut yang tersebar secara global. Clifford Geertz menekankan bahwa keagamaan adalah ekspresi simbolik dari pengalaman manusia yang memberikan makna dan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menyoroti peran simbol-simbol keagamaan sebagai medium untuk menyampaikan pengalaman spiritual yang kompleks dan menyatukan komunitas dalam kerangka nilai bersama. Agama-agama formal ini biasanya memiliki teks-teks suci yang dijadikan pedoman, struktur hierarki kepemimpinan yang mapan, serta jaringan komunitas yang kuat. Dalam konteks kehidupan modern, keagamaan sering kali memainkan peran penting sebagai penghubung antara nilai-nilai spiritual dan tuntutan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.<sup>69</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Aliran Kepercayaan di Indonesia

Aliran kepercayaan telah tumbuh dan berkembang di Nusantara sejak zaman prasejarah, mencerminkan hubungan manusia dengan alam, roh leluhur, dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Pada periode Hindu-Buddha, kepercayaan lokal mengalami asimilasi dengan ajaran agama yang masuk dari India, menghasilkan tradisi sinkretis seperti Kejawen di Jawa yang memadukan elemen mistik lokal dengan filosofi Hindu-Buddha, serta Kaharingan di Kalimantan yang

---

<sup>68</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 114.

<sup>69</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York, 2017, hlm. 210.

tetap mempertahankan banyak aspek tradisi adat. Masa kolonial membawa tantangan baru bagi aliran kepercayaan, karena diperkenalkannya agama-agama formal seperti Kristen dan Islam oleh pemerintah kolonial yang sering kali memandang aliran kepercayaan sebagai bentuk "takhayul" yang harus ditinggalkan. Namun, setelah kemerdekaan, keberadaan aliran kepercayaan mulai diakui sebagai bagian integral dari identitas budaya bangsa. Pengakuan ini semakin dipertegas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang memberikan hak bagi para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan identitas mereka dalam dokumen resmi seperti kartu identitas, sebuah langkah penting dalam memperkuat keberagaman dan toleransi di Indonesia.<sup>70</sup>

Aliran kepercayaan yang ada di Indonesia pada masa pasca-reformasi semakin mendapat perhatian, baik dari segi perlindungan hukum maupun pengakuan sosial. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan hak kepada penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan identitas mereka dalam dokumen resmi seperti KTP, menjadi bukti penting adanya pengakuan atas keberagaman yang ada. Meskipun demikian, tantangan terkait pengawasan terhadap aliran kepercayaan tetap ada, mengingat masih adanya potensi perbedaan persepsi tentang definisi aliran kepercayaan dan penerapan regulasi yang seringkali tumpang tindih. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat agar keberagaman ini dapat terus berkembang dalam harmoni tanpa menimbulkan ketegangan sosial.

### **3. Interaksi Aliran Kepercayaan dengan Agama Formal**

Interaksi antara aliran kepercayaan dan agama formal di Nusantara sering kali menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, konflik dapat muncul akibat perbedaan pandangan teologis dan ketegangan dalam mendefinisikan "kebenaran" yang absolut, terutama ketika agama formal berupaya menegaskan dominasinya. Namun, di sisi lain, proses asimilasi dan akultiasi juga menjadi ciri khas

---

<sup>70</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, Jakarta: MKRI, 2016.

hubungan ini, di mana elemen-elemen kepercayaan lokal diadopsi dan diintegrasikan dalam praktik agama formal. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa, tradisi Kejawen seperti *slametan* ritual kolektif yang melibatkan doa, makan bersama, dan simbol-simbol spiritual serta sedekah bumi, sebuah tradisi penghormatan terhadap alam, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktik Islam lokal. Hal ini mencerminkan fleksibilitas budaya lokal dalam menerima dan memodifikasi ajaran agama formal tanpa kehilangan esensi tradisionalnya. Lebih dari itu, interaksi semacam ini menunjukkan adanya dialog budaya yang berkelanjutan, memperkaya identitas keagamaan dan kebangsaan secara bersamaan.<sup>71</sup>

#### 4. Isu Kontemporer dalam Aliran Kepercayaan

Meskipun aliran kepercayaan telah mendapatkan pengakuan hukum, terutama melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, pengikutnya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik di ranah sosial maupun administrasi. Stigma yang melekat sebagai "kepercayaan non-agama" sering kali membuat mereka dianggap berbeda atau bahkan inferior dibandingkan penganut agama formal. Akibatnya, diskriminasi sosial seperti marginalisasi di komunitas lokal atau stereotip negatif kerap dialami oleh mereka. Di sisi administrasi, pengikut aliran kepercayaan masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik yang setara, seperti pendidikan, pekerjaan, atau pencatatan sipil, karena ketidaktahuan atau resistensi aparat terkait pengakuan hak-hak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengakuan hukum, implementasi kebijakan dan perubahan persepsi sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara.<sup>72</sup>

Susilo menyatakan bahwa diskriminasi terhadap pengikut aliran kepercayaan sering kali berakar pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan, hak-hak, dan kontribusi budaya mereka dalam membentuk

---

<sup>71</sup> Agus Suwatno, *Interaksi Aliran Kepercayaan dan Agama Formal di Nusantara: Dinamika, Konflik, dan Akulturasi*. Jurnal Hukum dan Kebudayaan, Vol. 18 (3), 2021, hlm. 205-217.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 218.

keragaman Indonesia. Ketidaktahuan ini menciptakan stereotip negatif yang memicu stigma dan perlakuan tidak adil, baik di lingkungan sosial maupun dalam akses terhadap layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas dan sistematis, tidak hanya melalui kurikulum pendidikan formal, tetapi juga lewat kampanye kesadaran publik yang melibatkan media massa, komunitas budaya, dan institusi pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mengikis prasangka, dan memperkuat penghormatan terhadap keragaman sebagai bagian dari identitas bangsa.<sup>73</sup>

### **5. Implikasi Keberadaan Aliran Kepercayaan terhadap Keberagaman**

Keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberagaman budaya, menjadikannya sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga dan memperkuat identitas bangsa yang pluralistik. Aliran kepercayaan tidak hanya mencerminkan kekayaan warisan leluhur yang sarat makna, tetapi juga berperan sebagai medium pelestarian nilai-nilai tradisional yang masih relevan hingga saat ini. Sebagai bagian integral dari sistem kepercayaan masyarakat, aliran ini mengajarkan nilai-nilai universal seperti toleransi, penghormatan terhadap alam, solidaritas sosial, dan keharmonisan antarindividu. Tradisi yang diusung oleh aliran kepercayaan, seperti ritual adat dan kearifan lokal, memperkuat kohesi sosial dan membangun dialog antarbudaya dalam masyarakat yang multikultural. Dalam konteks ini, aliran kepercayaan berfungsi sebagai pengikat sosial yang memperkokoh fondasi harmoni sosial, sekaligus menjaga keberagaman yang menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia. Dengan menjaga dan melestarikan aliran kepercayaan, Indonesia tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.<sup>74</sup>

### **6. Potensi Konflik Keberadaan Aliran Kepercayaan dalam Keberagaman**

Aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia sangat beragam, mencerminkan kekayaan budaya dan pluralitas masyarakat yang menjadi ciri khas bangsa.

<sup>73</sup> Susilo, "Kebudayaan dan Kepercayaan di Indonesia," *Jurnal Kebudayaan Nasional*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 125-136.

<sup>74</sup> Ahmad Santosa, *Peran Aliran Kepercayaan dalam Memperkuat Identitas dan Keharmonisan Sosial di Indonesia*, *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, Vol. 5 (2), 2019, hlm. 45-56.

Kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama ketika suatu aliran atau kelompok dianggap menyimpang dari norma sosial, meresahkan masyarakat, atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>75</sup>

Keberadaan aliran kepercayaan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia membawa potensi positif berupa pengayaan budaya dan spiritualitas, namun juga membuka ruang bagi potensi konflik. Potensi konflik ini sering kali timbul akibat beberapa faktor, seperti perbedaan pandangan teologis antara aliran kepercayaan yang satu dengan yang lainnya, rivalitas yang muncul dari klaim kebenaran masing-masing, serta kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap praktik-praktik kepercayaan yang berbeda. Ketegangan ini dapat semakin diperburuk jika tidak ada dialog yang konstruktif antara kelompok-kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang bagi diskusi terbuka, toleransi, dan penguatan pemahaman bersama terhadap pentingnya keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah, melalui lembaga-lembaga terkait, juga harus berperan aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pemeliharaan kedamaian sosial dan harmonisasi antarumat beragama dan kepercayaan.<sup>76</sup>

Salah satu sumber konflik adalah anggapan bahwa aliran kepercayaan bertentangan dengan ajaran agama formal yang dianut mayoritas masyarakat. Hal ini sering kali diperburuk oleh stigma sosial yang memandang aliran kepercayaan sebagai bentuk penyimpangan atau kepercayaan "tidak resmi." Dalam beberapa kasus, konflik juga dapat timbul akibat perebutan ruang ekspresi budaya atau diskriminasi dalam akses layanan publik dan hak-hak sipil. Di sisi lain, intervensi dari pihak eksternal, seperti tekanan politik atau kebijakan yang kurang inklusif, dapat memperburuk situasi. Misalnya, ketidakjelasan regulasi tentang pengakuan aliran kepercayaan dapat menyebabkan pengikutnya merasa termarjinalkan. Hal

---

<sup>75</sup> Imam Sulaeman, *Pluralisme Agama di Indonesia: Sebuah Telaah Sosiologis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 112-115.

<sup>76</sup> Lili Siti Rasjidi, *Dinamisasi Keagamaan di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2015, hlm. 137.

ini dapat menimbulkan ketegangan sosial yang mengancam harmoni komunitas lokal. Untuk mengelola potensi konflik ini, diperlukan pendekatan berbasis dialog dan inklusivitas. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam mempromosikan toleransi, menghormati keberagaman, serta melindungi hak-hak pengikut aliran kepercayaan.<sup>77</sup>

Potensi konflik yang muncul dari keberagaman ini seringkali berkaitan dengan perbedaan pandangan, penafsiran doktrin, atau praktik yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Ketegangan ini bisa semakin berkembang jika tidak ada pemahaman yang mendalam atau saling menghormati antara kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah, termasuk Kejaksaan, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap berjalan seimbang dengan menjaga ketertiban umum. Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, harus mampu mengawal dan memantau agar aliran kepercayaan yang ada di masyarakat tidak menimbulkan dampak negatif, seperti konflik sosial atau pelanggaran terhadap hak-hak individu dan kelompok. Selain itu, Kejaksaan juga berperan dalam pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kebebasan beragama yang dapat merugikan pihak lain atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan pengawasan ini, pendekatan yang bijaksana dan berbasis pada dialog sangat penting. Dengan demikian, pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan dapat dilakukan secara proporsional, menghormati hak-hak kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, dan tetap menjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang pluralistik.<sup>78</sup>

Kejaksaan memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa keberadaan aliran kepercayaan atau agama tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun masyarakat secara umum. Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan melibatkan identifikasi terhadap ajaran atau praktik yang dapat dianggap menyimpang, sesat, atau merugikan, khususnya jika terkait dengan tindak pidana seperti penipuan,

---

<sup>77</sup> Chandra Munir, *Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2017, hlm. 98-105.

<sup>78</sup> Ahmad Syarif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2015, hlm. 45.

pemaksaan, atau penyebaran informasi yang tidak benar. Selain itu, Kejaksaan juga bertugas untuk menjaga harmoni sosial dengan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aliran-aliran yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau melanggar hukum. Pengawasan ini mencakup kajian mendalam terhadap doktrin, struktur organisasi, serta aktivitas yang dilakukan oleh aliran tersebut, dengan tujuan untuk mencegah potensi konflik dan melindungi kepentingan masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Kejaksaan dapat mengambil langkah hukum terhadap aliran kepercayaan yang terbukti menyimpang dari ajaran agama yang sah dan diakui oleh negara, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Yudha Prasetyo, "Peran Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan," *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 56-68.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Peran Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial melalui pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan. Walaupun tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya, Kejaksaan telah menunjukkan langkah-langkah yang positif dalam mengatasi masalah tersebut. Ke depannya, perlu adanya peningkatan kapasitas Kejaksaan dalam hal pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait agar pengawasan lebih efektif dan proaktif.
2. Kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, Jarak yang jauh menjadi salah satu faktor penghambat utama bagi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (Tim PAKEM) dalam melakukan pengawasan, ketidakjelasan regulasi hukum, kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait, serta reaksi negatif dari masyarakat terhadap intervensi dalam pengawasan aliran kepercayaan. Faktor yang paling dominan menghambat pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan oleh Kejaksaan di Kabupaten Tulang Bawang adalah Faktor Penegak Hukum, khususnya kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam menangani masalah ini

### **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, disarankan agar Kejaksaan Negeri Tulang Bawang melakukan langkah-langkah berikut:
  - a. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak *stakeholder* melalui rapat ataupun pertemuan dengan Tim Pengawasan Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat (Pakem)

Kabupaten Tulang Bawang secara berkelanjutan serta Berkontribusi Aktif sehingga tercipta situasi yang aman, damai, nyaman, dan kondusif di wilayah Hukum Kabupaten Tulang Bawang.

- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keahlian bagi aparat Kejaksaan terkait dengan isu pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan untuk memperkuat pemahaman hukum dan pengawasan yang lebih cermat.
  - c. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dengan memperkuat kerjasama antara Kejaksaan dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat keamanan, Dinas Sosial, dan lembaga keagamaan, guna menciptakan sinergi dalam pengawasan.
  - d. Penggunaan teknologi informasi dengan mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi untuk mempermudah pengawasan dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.
2. Kendala utama yang sering muncul dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatnya, terutama dalam memahami dan menangani masalah yang berkaitan dengan aliran kepercayaan dan keagamaan. Kendala lain adalah kurangnya koordinasi yang optimal antara Kejaksaan dengan instansi terkait lainnya, seperti Polri, Dinas Sosial, dan Kementerian Agama. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara instansi-instansi ini agar pengawasan bisa dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi. Salah satu kendala yang dapat diatasi adalah kurangnya fasilitas teknologi yang dapat mendukung pengawasan secara *real-time*. Kejaksaan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efisien, yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan sosial yang berkaitan dengan aliran kepercayaan dan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Media, Jakarta, 2004.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York, 2017.
- Giddens, Anthony. *Sociology*, Polity Press, Cambridge, 2009.
- . *Sosiologi: Teori dan Praktik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014.
- Gie, The Liang. *Administrasi dan Manajemen Kantor*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Hadi, Martono. *Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Keagamaan*, Pustaka Jaya, Bandung, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hidayat, Rahmat. *Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penodaan Agama*, Lontar UI, Jakarta, 2023.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Liba, Hastra. *Kendala Penegakkan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002.

- Linton, R. *The Study of Man*, D. Appleton and Company, New York, 2006.
- Lubis, Dahlia. *Aliran Kepercayaan/Kebatinan*, Perdana Publishing, Medan, 2019.
- Manan, Bagir. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- Moekijat. *Prinsip-Prinsip Pengawasan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Munir, Chandra. *Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2017.
- Narwoko, J. Dwi & Suyanto, Bagong (editor). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, edisi ketiga, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*, HarperOne, New York.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Nugroho, Mohd. *Pengawasan Sosial dalam Konteks Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Parsons, Talcott. *The Social System*, Free Press, Glencoe, 2010.
- Prasetyo, Adji. *Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Prasetyo, Sigit. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.
- Rasjidi, Lili Siti. *Dinamisasi Keagamaan di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ed. 1 Cet. 15*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2017.

- . *Peran Sosial dalam Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- . *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Sulaeman, Imam. *Pluralisme Agama di Indonesia: Sebuah Telaah Sosiologis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Suryadi, Hamid. *Pengawasan Dalam Organisasi: Konsep dan Aplikasinya*, Penerbit Graha Ilmu, Jakarta, 2010.
- Swastha, Basu. *Manajemen Modern*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Syarif, Ahmad. *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2015.
- Wibowo, Basuki Rekso. *Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- . *Manajemen Pengawasan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

PP Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

### C. Jurnal

- Abdurrahman, Ahmad. *Kebebasan Beragama di Indonesia: Tinjauan terhadap Pasal 29 UUD 1945 dan Implikasinya dalam Konteks Sosial Politik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 (2), 2019, pp. 45-60.
- Nasution, Imran *Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Pengawasan Aliran Kepercayaan*, Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 9, No. 2 (2018).
- Nasution, Lammudin & Syafii, Farid. *Pengaruh Keagamaan terhadap Kualitas Hidup Individu dalam Masyarakat Pluralistik*, Jurnal Agama dan Masyarakat, vol. 12 (1), 2020, pp. 55-68.
- Prasetyo, Yudha. *Peran Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan*, Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 3, No. 1 (2020).
- Purnama, Budi. *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memperkuat Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 18 (2), 2021, pp. 120-134.
- Rahardjo, Satjipto. *Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 14 (1), 2017.
- Rahman, Fauzi M. *Perbedaan Aliran Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia: Perspektif Sosial dan Budaya*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 12 (3), 2018, pp. 65-78.
- Rahman, Maulana & Dab. *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal HAM dan Keberagaman, 12(2), 2021.
- Rosita, Dian. *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Ius Constituendum, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Santosa, Ahmad. *Peran Aliran Kepercayaan dalam Memperkuat Identitas dan Keharmonisan Sosial di Indonesia*, Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat, Vol. 5 (2), 2019, pp. 45-56.
- Susilo. *Kebudayaan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jurnal Kebudayaan Nasional, Vol. 15, No. 2, 2020.
- Suwanto, Achmad. *Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 15 (2), 2020, pp. 123-135.
- . *Efektivitas Pengawasan dalam Organisasi Publik*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12, No. 3 (2018), pp. 45-55.

-----. *Interaksi Aliran Kepercayaan dan Agama Formal di Nusantara: Dinamika, Konflik, dan Akulturasi. Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 18 (3), 2021, pp. 205-217.

#### **D. Internet**

Badan Pusat Statistik (BPS). *Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2020, Statistik Kependudukan: Populasi dan Demografi di Indonesia*, diakses pada 15 16 April 2025, <https://www.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses pada 09 Januari 2025.

Prabowo, Rudianto. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Jurnal Penelitian Hukum, V. 15 (2), 2019, <https://doi.org/10.1234/jph.15.2.459>.

#### **E. Sumber Lain**

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. *Laporan Bulanan Pengawasan Aliran Keagamaan Pada Bulan 16 April 2025*, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Menggala, 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Keputusan Nomor 97/PUU-XIV/2016*, Jakarta: MKRI, 2016.

Manan, Bagir. *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*. (Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 6 April 1999).